

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Cirebon khususnya di Jalan Ftahilah. Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih adanya pedagang kaki lima berjualan ditempat yang seharusnya dilarang dan dari segi komunikasi yang dilakukan masih belum konsisten. Komunikasi yang dilakukan sudah cukup jelas karena pelaksana kebijakan telah menyampaikan kepada para sasaran kebijakan yaitu para pedagang kaki lima sudah jelas tanpa ditutup-tutupi. Namun sayangnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima sangat kurang, hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima tidak bisa menerima adanya kebijakan penataan ini.

Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima. Dinas terkait melakukan tindakan pembinaan serta pengawasan terhadap tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dengan tujuan memberikan wawasan kepada pedagang agar program dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik guna terwujudnya ketertiban umum.

Dari faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah tersebut merupakan hal yang menjadikan Penerapan yang belum bisa terwujud secara maksimal. Hambatan tersebut bertujuan sebagai acuan untuk menata dan memberdayakan Pedagang kaki lima dari memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan Pedagang kaki lima, serta dalam Pemerintah mewujudkan sumber daya yang taat hukum pada jajaran Pedagang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan oleh penelitian sebagai bahan masukan ataupun evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penataa dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu merealisasikan penataan pedagang kaki lima di kabupaten Cirebon yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk mengatsi permasalahan pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Cirebon tanpa pengecualiaan, baik pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Cirebon tanpa pengecualiaan, baik pedagang kaki lima dikawasan pasar maupun pedagang kaki lia di objek wisata atau tempat umum lainnya.
2. Diperlukan adanya perbaikan kembali terhadap subtansi peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Perberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Fatahillah. selain itu diperlukan adanya bagi lokasi penetapan pedagang kaki lima diarea jam gadang sehingga pedagang kaki lima di area jam gadang tidak lagi memenuhi setiap area jam gadang. lokasi yang strategis, aman, dan layak bagi pedagang kaki lima dan mudah dijangkau serta memberikan kenyamanan bagi para wisatawan.